



**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NOMOR : 1165.K/844/M.PE/1992

TENTANG

**PENETAPAN TARIF IURAN TETAP UNTUK USAHA PERTAMBANGAN UMUM DALAM
RANGKA KUASA PERTAMBANGAN**

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang** : bahwa ketentuan mengenai Penetapan Tarif Iuran Tetap dalam Bidang Pertambangan Umum sebagaimana diatur dalam Surat-surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 3A/Kpts/M/Pertamb/1968 tanggal 1 Januari 1968, Nomor 342/Kpts/M/Pertamb/69 tanggal 18 September 1969 dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 174.K/8441/M.PE/1985 tanggal 15 Februari 1985, tidak sesuai lagi dengan kemajuan perekonomian pada saat ini, karenanya dipandang perlu untuk menetapkan kembali besarnya Tarif Iuran Tetap untuk usaha pertambangan umum dalam rangka Kuasa Pertambangan dengan suatu Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174);
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tanggal 21 April 1984;
5. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988;
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 432.K/844/M.PE/1992 tanggal 9 Mei 1992;
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor KEP-83/MK/IV/ 1973 tanggal 27 Agustus, 1973;
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S - 810/MK.013/1991 tanggal 1 Agustus 1991;
3. Surat Menteri Keuangan Nomor S - 852/MK.013/1992 tanggal 13 Juli 1992.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut :

1. Surat-surat Keputusan Menteri Pertambangan :
 - Nomor 3 A/Kpts/M/Pertamb/1968 tanggal 1 Januari 1968;
 - Nomor 342/Kpts/M/Pertamb/1969 tanggal 18 September 1969;
2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 174.K/8441/M.PE/1985 tanggal 15 Februari 1985;

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PENETAPAN TARIF IURAN TETAP BAGI USAHA USAHA PERTAMBANGAN UMUM DALAM RANGKA KUASA PERTAMBANGAN**

Pasal 1

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Perpanjangannya wajib membayar luran Tetap kepada Negara, sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) tiap hektar untuk tiap tahun.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi wajib membayar luran Tetap kepada Negara, sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) tiap hektar untuk tiap tahun.
- (3) Pemegang Perpanjangan Pertama atau Kedua Kuasa Pertambangan Eksplorasi wajib membayar luran Tetap kepada Negara, sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) tiap hektar untuk tiap tahun.
- (4) Pemegang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk Pembangunan Fasilitas Eksploitasi wajib membayar luran Tetap kepada Negara, sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiap hektar untuk tiap tahun.
- (5) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi wajib membayar luran Tetap kepada Negara :
 - a. sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) tiap hektar tiap tahun untuk bahan galian jenis endapan primer, aluvial atau elluvial ;
 - b. sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) tiap hektar tiap tahun untuk jenis endapan lateritik dan endapan permukaan yang tersebar secara luas.

Pasal 2

Terhadap pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi termasuk perpanjangannya untuk daerah-daerah Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Maluku dan Irian Jaya diberikan keringanan atas pembayaran luran Tetapnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Tarif sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Keputusan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Apabila Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi termasuk Perpanjangannya telah berakhir karena dicabut atau alasan lain, maka pemegang Kuasa Pertambangan tetap wajib melunasi pembayaran Iuran Tetap yang terhutang selama berlakunya Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Segala hutang sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilunasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Iuran Tetap sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 harus dilunasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi, termasuk Perpanjangannya.

Untuk tahun-tahun berikutnya selambat-lambatnya pada akhir triwulan pertama jangka waktu berlakunya Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.

- (2) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang jangka waktu berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun dihitung sebagai satu tahun penuh.
- (3)
 - a. Kelambatan melaksanakan pembayaran Iuran Tetap sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan pelanggaran dan dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) setiap bulan;
 - b. Kelambatan untuk jangka waktu kurang dari satu bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.
- (4) Kelalaian selama 3 (tiga) bulan atas kewajiban termaksud pada ayat (3) Pasal ini dikenakan sanksi pencabutan Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (5) Pencabutan atas Kuasa Pertambangan sebagaimana termaksud pada ayat (4) Pasal ini dilakukan setelah adanya peringatan tertulis pertama dan kedua kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 5

Pembayaran Iuran Tetap Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi, termasuk Perpanjangannya disetorkan langsung ke dalam rekening Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 508.000.074 pada Bank Indonesia Jakarta.

Pasal 6

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan yang telah diberikan/diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Tetapnya untuk tahun yang bersangkutan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, dikecualikan pengenaan pembayaran Iuran Tetap sebagaimana termaksud dalam pasal 1 Keputusan Menteri ini.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Penugasan Pertambangan, dibebaskan dari kewajiban membayar Iuran Tetap.

Pasal 9

Terhadap pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pungutan negara yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan keputusan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pasal 11

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 1992

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI



Binandjar Kartasasmita
BINANDJAR KARTASASMITA

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Ekuin dan Wasbang;
3. Yth. Menteri Dalam Negeri;
4. Yth. Menteri Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi;
6. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi;
7. Direktur Jenderal Pertambangan Umum;
8. Direktur Jenderal Moneter Departemen Keuangan;
9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
10. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri;
11. Direksi Bank Indonesia;
12. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
13. Unit-unit dalam lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi;
14. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi;
15. Para Pemegang Kuasa Pertambangan/Kontraktor Kontrak Karya/
Perjanjian Kerjasama.